

## POIN-POIN KRUSIAL TERKAIT PERUBAHAN REGULASI TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK YANG TERTUANG DALAM *PMK NOMOR 15 TAHUN 2025*



### Daftar Isi

Overview

Poin Krusial

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

## 1 Overview

Selain melakukan pengawasan, salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) adalah melakukan pengujian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang mana salah satu proses pengujiannya dilakukan dengan mekanisme Pemeriksaan. Sebelum berlakunya PMK Nomor 15 Tahun 2025 (“PMK-15”), pedoman dan tata cara pemeriksaan pajak mengacu kepada PMK-17/PMK.03/2013 (“PMK-17”) jo. Pasal 105 PMK-18/PMK.03/2021 (“PMK-18”).

Dengan kondisi perkembangan di internal DJP, terlebih dengan berlakunya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“Coretax”) mulai tanggal 1 Januari 2025, tata cara administrasi perpajakan mengalami berbagai penyesuaian yang cukup signifikan, termasuk salah satunya adalah tata cara Pemeriksaan.

Beberapa poin krusial yang harus dipahami Wajib Pajak dengan adanya penyesuaian dalam tata cara Pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam [PMK-15 akan sangat mempengaruhi proses pemeriksaan secara signifikan](#). Perubahan regulasi tersebut harus dicermati dan diantisipasi dengan menerapkan strategi yang tepat, agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan efisien dan memberikan hasil yang baik.

Dalam PMK-15, beberapa istilah baru muncul dalam pemeriksaan, yaitu: Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus dan Pemeriksaan Spesifik, dimana dalam PMK terdahulu, pemeriksaan hanya dibagi menjadi Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan. Dalam penjelasannya, Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam, dalam kata lain, Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang selama ini dikenal dengan Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (All Taxes). Kemudian Pemeriksaan Terfokus adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam, atau dengan kata lain adalah pemeriksaan *single tax*. Selanjutnya adalah Pemeriksaan Spesifik adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.





Hal menarik lainnya dalam PMK-15, juga adanya penambahan jenis pemeriksaan Pajak Karbon sebagai jenis pajak baru, yaitu pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 13 (BAB VI) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.


## 2 Poin Krusial

Selain faktor Coretax sebagai penanda era baru digitalisasi administrasi perpajakan, terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 (“SEMA-2”) juga sangat berpengaruh dalam proses pemeriksaan.

Dalam surat edaran tersebut, MA menyatakan bahwa:


**“ Bukti Yang Diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak tapi Tidak Diberikan oleh Wajib Pajak Pada Saat Pemeriksaan Pajak (Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan):** Bukti yang berada dalam penguasaan wajib pajak dan sudah diminta secara terperinci dan maksimal dalam waktu yang layak oleh Direktorat Jenderal Pajak namun tetap tidak diserahkan pada saat pemeriksaan pajak dan/ atau keberatan, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan/ atau Mahkamah Agung. ”

Selaras dengan SEMA-2 di atas, dalam [Pasal 12 ayat \(3\) PMK-15](#), dinyatakan: Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara pemenuhan kewajiban atas peminjaman atau permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat informasi mengenai Wajib Pajak: (a) memenuhi seluruhnya; (b) memenuhi sebagian; atau (c) tidak memenuhi seluruhnya.



**Pasal 12 ayat (4):** Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik yang dipinjam atau diminta dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak diberikan pada saat Pemeriksaan.

Dalam narasi tersebut di atas, jelas bahwasannya dengan berlakunya SEMA-2 dan penerapan berita acara pemenuhan data pemeriksaan akan menjadi salah satu variabel yang sangat mempengaruhi persentase kemenangan Wajib Pajak dalam proses Pengadilan Pajak. Dengan adanya perubahan regulasi ini, apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung dalam proses pemeriksaan dan/atau keberatan, akan sangat memungkinkan kalah dalam proses Banding meskipun sengketa perpajakan yang dihadapi termasuk ke dalam strong case.






Jangka waktu Pemeriksaan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan.

- Dalam PMK-17 jo. PMK-184, jangka waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Proses	Jangka Waktu	Dapat diperpanjang
Pemeriksaan Lapangan	Paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan	2 (dua) bulan; atau 6 (enam) bulan
Pemeriksaan Kantor	Paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan	2 (dua) bulan
Tanggapan SPHP	7 (tujuh) hari kerja	3 (tiga) hari kerja
Pembahasan Akhir	Paling lama 2 (dua) bulan	-

- Dalam PMK-15, jangka waktu pemeriksaan diatur sebagai berikut:

Proses	Jangka Waktu	Dapat diperpanjang
Pemeriksaan Lengkap	Paling lama 5 (lima) bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan	4 (empat) bulan
Pemeriksaan Terfokus	Paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan	
Tanggapan SPHP	5 (lima) hari kerja	
Pembahasan Akhir	Paling lama 30 (tiga puluh) hari	-
Khusus untuk Pemeriksaan Spesifik:		
Pemeriksaan Spesifik	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan	-
Tanggapan SPHP	5 (lima) hari kerja	
Pembahasan Akhir	10 (sepuluh) hari kerja	



Dari tabel perbandingan jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas, terdapat perubahan yang akan sangat berdampak bagi Wajib Pajak, yaitu jangka waktu yang semakin singkat. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu menerapkan strategi yang tepat, baik dalam proses pemenuhan permintaan data dan pemberian keterangan maupun dalam hal penyusunan tanggapan tertulis yang tertuang dalam SPHP.

Pada sisi lain, dalam PMK-15 juga diatur mengenai kewajiban Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Temuan Sementara (“Pre-SPHP”) dalam hal pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tidak berlaku untuk pemeriksaan untuk tujuan lain. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu *fairness* untuk mengantisipasi sempitnya waktu dalam menyiapkan tanggapan tertulis sebagaimana kesimpulan di atas, meskipun secara teknis antara waktu pembahasan Pre-SPHP dan temuan pemeriksaan final (“SPHP”) dapat berpotensi memiliki waktu yang sempit, karena tidak diatur secara tegas jeda waktu antara pre-SPHP dan SPHP final.

Perubahan jangka waktu pemeriksaan di atas, tidak berlaku untuk Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dengan kontrak kerja sama dengan pengembalian biaya operasi (Production Sharing Contract Cost Recovery), Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP, Penghapusan NPWP, Pencabutan PKP dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa terhadap jenis pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17 jo. PMK-18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



### 3 Hal-hal yang perlu diperhatikan

Dengan adanya perubahan tata cara pemeriksaan yang tertuang dalam PMK-15, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi Wajib Pajak, diantaranya:

1. Melakukan strategi yang tepat dalam proses penyusunan SPT Masa maupun SPT Tahunan, hal ini sebagai langkah mitigasi risiko yang akan dihadapi dalam proses pengujian oleh DJP.
2. Memanfaatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi yang lengkap dan memadai dalam proses SP2DK. Seringkali Wajib Pajak tidak menjawab SP2DK secara komprehensif, sehingga *tax exposure* yang semestinya dapat diselesaikan dalam level pengawasan akan diuji dalam level pemeriksaan.
3. Melakukan strategi yang tepat dalam proses pemeriksaan, yaitu dengan menyiapkan dan menyerahkan data dengan cepat dan cermat, karena dalam SEMA-2 disebutkan bahwa bukti yang berada dalam penguasaan wajib pajak dan sudah diminta secara terperinci dan maksimal dalam waktu yang layak oleh Direktorat Jenderal Pajak namun tetap tidak diserahkan pada saat pemeriksaan pajak dan/ atau keberatan, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan/ atau Mahkamah Agung.
4. Internal Perusahaan harus senantiasa menggali informasi atas pembaruan peraturan perpajakan, agar penerapan compliance memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Melakukan diagnosa pajak (Tax Diagnostic Review) atas tahun-tahun pajak yang belum diperiksa, sehingga Wajib Pajak memiliki waktu untuk melakukan pembetulan jika ditemukan adanya potensi risiko pajak.

## Hubungi Kami



Nurul Chalik Wardoyo

[chalik@taxprime.net](mailto:chalik@taxprime.net)



Abdurahman Fattah

[abdurahman@taxprime.net](mailto:abdurahman@taxprime.net)



Aries Prasetyo

[ariesprasetyo@taxprime.net](mailto:ariesprasetyo@taxprime.net)



Prio Saptomo

[prio@taxprime.net](mailto:prio@taxprime.net)



Awalludin Anthon B.

[awal@taxprime.net](mailto:awal@taxprime.net)



Nur Yadin

[nuryadin@taxprime.net](mailto:nuryadin@taxprime.net)

## Publikasi TaxPrime

**Taxprime.net:** Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

**Terhubung dengan Kami di LinkedIn:**

[id.linkedin.com/company/taxprime](https://id.linkedin.com/company/taxprime)

**Saksikan Kami di YouTube:**

[bit.ly/taxprimeyoutube](https://bit.ly/taxprimeyoutube)

**Insight:** Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

**Tax Updates:** Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

**taxprime®**

Hak Cipta © 2024 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.